



P U T U S A N

Nomor : /Pdt.G/2017/ PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli serdang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 29 Nopember 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register nomor : / Pdt.G / 2017/PA-Lpk. tanggal 29 Nopember 2017 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 02-04-2014 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan

*Putusan No. /Pdt.G/2017/PA-Lpk
.Hal. 1 dari 27 Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/10/IV/2014 tertanggal 07 April 2014;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama menyewa rumah di Jalan Pembangunan, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Kahira Ramadani, perempuan, lahir 04-07-2015 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi tahun 2015;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

a. Termohon selalu tidak bersyukur atas biaya rumah tangga yang Pemohon berikan, berapapun yang Pemohon berikan Termohon selalu merasa kekurangan;

b. Termohon sering keluar rumah ketika Pemohon sedang bekerja tanpa seizin Pemohon tanpa alasan yang jelas;

c. Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon dalam hal keuangan dan Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

d. Termohon sering melalaikan kewajibannya terhadap Pemohon seperti memasak, menyuci pakaian, mengurus Pemohon dan semua Pemohon lakukan sendiri;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, memaki Pemohon, dan Termohon sering meminta kepada Pemohon agar mengurus perceraian ke Pengadilan Agama ketika sedang bertengkar;

Putusan No. /Pdt.G/2017/PA-Lpk
.Hal. 2 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan Oktober 2016 disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon dan tinggal bersama orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas dan pada saat itu juga Pemohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman pada alamat Pemohon di atas;

8. Bahwa dalam pisah tersebut hingga saat ini telah lebih dari 1 tahun 1 bulan lamanya maka hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana lagi sebagaimana mestinya disebabkan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon; untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di alamat tempat

Putusan No. /Pdt.G/2017/PA-Lpk
.Hal. 3 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal masing-masing, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan secara in personae;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena anjuran damai yang diupayakan Majelis Hakim tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan mediasi, terlebih dahulu Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk memilih mediator sesuai daftar mediator yang tersedia, dan untuk itu Pemohon dan Termohon sepakat memilih Drs.Hj.Nikmah,MH. sebagai Hakim Mediator, dan sesuai laporan Mediator yang disampaikan kepada Majelis, tanggal 20 Desember 2017, bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon telah melengkapinya dengan penjelasan seperlunya secara lisan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus Gugatan Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya ada yang diakui dan ada yang dibantah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Hal-hal yang dibantah:
 - Bahwa Termohon merasa bersyukur dengan apa yang diberikan Pemohon walaupun kurang;
 - Bahwa Termohon selalu minta izin jika hendak pergi keluar rumah walaupun melalui telepon, dan Pemohon memberi izin dan mengatakan cepat pulang;
 - Bahwa Termohon tidak pernah lali dalam mengurus rumah

Putusan No. /Pdt.G/2017/PA-Lpk
.Hal. 4 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga seperti memasak, mencuci dan menggosok, dan Termohon juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atas izin Pemohon;

- Bahwa Termohon marah-marah kepada Pemohon, karena Pemohon yang lebih dahulu memulai pertengkaran;
- Bahwa Termohon dan Pemohon pisah rumah karena rumah kontrakan telah habis dan Pemohon yang pergi lebih dahulu ke rumah orang tua Pemohon, dan Termohon tetap tinggal di rumah bersama, kemudian setelah kontrakan benar-benar habis yaitu pada bulan Agustus 2017 baru Termohon pergi;
- Bahwa perdamaian keluarga kedua belah pihak belum pernah dilaksanakan, dan orang tua Pemohon pernah menjumpai Termohon bukan untuk mendamaikan, tetapi hanya menyatakan lebih baik bercerai saja;

Dalam Rekonpensi:

- Bahwa Termohon menuntut uang nafkah lampau selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2017 sampai bulan Januari 2018, sejumlah Rp. 1.500.000.00 setiap bulan dan berjumlah Rp. 9.000.000.00
- Bahwa Termohon menuntut uang iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000.00;
- Bahwa Termohon menuntut hak pengasuhan 1 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Kahira Ramadani, perempuan, lahir 04 Juli 2015, kepada Termohon;
- Bahwa Termohon menuntut agar ditetapkan nafkah anak Pemohon dan Termohon tersebut sejumlah Rp. 800.000.00 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon sekaligus Gugatan Rekonpensi tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik dan jawaban atas gugatan Rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

Putusan No. /Pdt.G/2017/PA-Lpk
.Hal. 5 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tetap dengan isi permohonannya;

Dalam Rekonpensi:

- Bahwa terhadap nafkah lampau, Pemohon hanya mampu membayar sejumlah Rp.2.000.000.00;
- Bahwa terhadap nafkah l'ddah Termohon, Pemohon tidak keberatan memberikan sejumlah Rp. 3.000.000.00 untuk selama masa l'ddah;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Kahira Ramadani, perempuan, lahir 04 Juli 2015, diasuh Termohon;
- Bahwa terhadap nafkah anak Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak keberatan memberikan sejumlah Rp.800.000.00 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Termohon didepan persidangan telah menyampaikan Duplik secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban dan rekonpensinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

BUKTI SURAT:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah No.190/10/IV/2014, tanggal 2 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 7 April 2014, telah dimaterai cukup dan distempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut belum dapat mendalilkan kebenaran permohonan Pemohon, maka dipersidangan Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

BUKTI SAKSI PEMOHON:

1. umur 51 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jawa Desa Cermat Kampung Jawa, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;

Putusan No. /Pdt.G/2017/PA-Lpk
.Hal. 6 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon selaku anak kandung saksi, juga kenal dengan Termohon selaku istri Pemohon, menikah \pm 4 tahun lalu dikaruniai anak 1 orang;
- Pemohon menikah dengan Termohon selaku jejak dengan Perawan;
- Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Desa Sekip;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, tetapi sejak pertengahan tahun 2015 lalu, Pemohon dan Termohon telah sering terjadi pertengkaran, disebabkan Termohon malas kerja mengurus rumah Pemohon dan Termohon, Termohon tidak patuh pada nasehat Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, juga Termohon sering menggadaikan barang-barang rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran juga pengaduan Termohon kepada saksi, tetapi saksi tidak ada bertanya kepada Termohon soal pengaduan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah bercerita kepada saksi kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa saksi ada menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 bulan lalu, dan yang pergi Termohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga ada mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon kerja sebagai Pegawai PT. Kereta Api, dengan penghasilan sejumlah Rp 4,5 juta per bulan;

Putusan No. /Pdt.G/2017/PA-Lpk
.Hal. 7 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon sampai saat ini;
- bahwa saksi tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pengemudi becak, tempat tinggal di Jalan Karyawan Dusun Ampera Selatan, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;

Setelah saksi mengangkat supah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon selaku pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon selama 2 tahun, juga kenal dengan Termohon selaku isteri Pemohon, menikah saksi tidak tahu waktunya dan mempunyai anak 1 orang laki-laki;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Desa Sekip;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan ribut sejak 2 tahun lalu, sebabnya karena Termohon malas kerja mengurus rumah Pemohon dan Termohon, Termohon tidak patuh pada nasehat Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, juga Termohon sering menggadaikan barang-barang rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat juga pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 bulan lalu dan yang pergi Termohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi ada menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Putusan No. /Pdt.G/2017/PA-Lpk
.Hal. 8 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. Kereta Api Indonesia dengan gaji Rp.4.500.000; setiap bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi Pemohon tersebut, sedangkan Termohon tidak memberikan komentar atas keterangan saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Termohon, dipersidangan telah mengajukan bukti berupa menghadirkan satu orang saksi keluarga yang data dan identitasnya sebagai berikut:

- Sopiyan bin Kasino, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Termohon selaku anak kandung saksi, juga kenal dengan Pemohon selaku suami Termohon, menikah April tahun 2014 lalu dikaruniai anak 1 orang;
- Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Desa Sekip;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, tetapi sejak Agustus 2017 lalu, Pemohon dan Termohon telah sering terjadi pertengkaran, disebabkan Pemohon hanya memberikan biaya rumah tangga sejumlah Rp.900.000.00 setiap bulan dan Termohon merasa kurang;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu atas pengaduan Termohon kepada saksi, tetapi saksi tidak ada bertanya kepada Pemohon soal pengaduan Termohon;
- Bahwa saksi ada menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Agustus 2017, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu;

Putusan No. /Pdt.G/2017/PA-Lpk
.Hal. 9 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga ada mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 21 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan Repliknya dan mohon untuk dikabulkan, sedangkan Termohon menyatakan tetap dengan jawaban dan gugatan rekompensinya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONPENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dk. adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dk. dan Termohon dk. telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon dk. telah hadir dan menghadap dipersidangan secara inpersone, begitu juga Termohon dk. telah hadir dipersidangan secara in persone sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara; dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi dengan perantaraan seorang Mediator Hakim yang ditunjuk dan disepakati Pemohon dan Termohon berdasarkan daftar Mediator Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg,

*Putusan No. /Pdt.G/2017/PA-Lpk
.Hal. 10 dari 27 Halaman*



jo pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dk. dan Termohon dk. untuk berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangga, serta mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1,2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan kemudian telah membaca dan mempelajari serta memeriksa permohonan Pemohon beserta alasan-alasannya sebagai,mana maksud pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon dk. berupa Asli Kutipan Akta Nikah menurut pasal 285 Rbg disebutkan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya, jo. Pasal 1869 KUH Perdata* dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Autentik, sehingga bukti tersebut merupakan dasar bahwa antara Pemohon dk. dan Termohon dk. terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dk. merupakan orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dipersidang ini (*persone standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti a quo, yang telah dipotocopy dan telah dimaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata telah sesuai, dengan demikian fotocopy tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Putusan No. /Pdt.G/2017/PA-Lpk
.Hal. 11 dari 27 Halaman



Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, dinilai belum sepenuhnya dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon dk., karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain adalah keterangan dua orang saksi Pemohon, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi baik oleh peraturan perundang-undangan maupun sebab lain, juga bukan orang yang terikat hubungan kerja dengan Pemohon dk. sehingga secara formil kedua orang saksi Pemohon dapat diterima dipersidangan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon atas nama *Salamah binti Ratiman*, sebagai saksi pertama Pemohon selaku ibu kandung Pemohon dan *Sakat Manik bin Ramli Manik*, sebagai saksi ke dua Pemohon selaku tetangga dekat Pemohon dan Termohon selama 2 tahun telah memberikan keterangan dan kesaksian dipersidangan berdasarkan yang diketahui dan dilihat serta didengar saksi-saksi, dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena Pemohon dan Termohon adalah keluarga dekat Pemohon dan Termohon, dalam hal tersebut Majelis telah dapat menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, apalagi kedua saksi Pemohon mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Agustus 2017 lalu, dan keduanya telah pergi ke rumah orang tua masing-masing sesuai alamat Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, hal tersebut sudah merupakan indikator bahwa rumah tangga kedua belah pihak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian keterangan saksi aquo dinilai memiliki hubungan dan mendukung permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut patut diterima karena saksi-saksi adalah orang yang

*Putusan No. /Pdt.G/2017/PA-Lpk
.Hal. 12 dari 27 Halaman*



dekat dengan Pemohon dan Termohon, sehingga patut mengetahuinya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalam perkara ini, dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan dalil dan alasan karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi, sebagaimana selengkapny telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan Replik Pemohon, serta jawaban Termohon dan rekonpensi Termohon serta Duplik Termohon juga keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada Juli 2007;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak Januari 2013 sampai sekarang tidak pernah rukun;-
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2013 lalu;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon ada mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut merupakan fakta yang dikonstatir, ternyata antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

*Putusan No. /Pdt.G/2017/PA-Lpk
.Hal. 13 dari 27 Halaman*



menerus, dan telah tidak tinggal dalam satu kediaman bersama, maka perkara ini adalah perkara perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan” untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami- isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri”; jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan “ antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “ bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami-isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat ”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan permohonan Pemohon....”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Majelis mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”. {Putusan MARI Nomor: 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1884}

*Putusan No. /Pdt.G/2017/PA-Lpk
.Hal. 14 dari 27 Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa"; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

sulit untuk mewujudkannya jika suami dan isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang damai dan rukun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan diatas hanya akan mendatangkan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan dengan orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak, sedangkan kerugian materil dapat terjadi karena menyatukan dua orang yang tidak lagi saling mencintai patut dikhawatirkan akan menimbulkan permusuhan yang berujung tindakan kekerasan antara kedua belah pihak, sedangkan psychis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak menjalin komunikasi lagi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas maka Majelis mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis yang menyebutkan:

دراً المفاسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع
المفسدة غالب

Putusan No. /Pdt.G/2017/PA-Lpk
.Hal. 15 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya :“Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, jika berhadapan antara mafsadat dan mashlahat, maka mendahulukan menolak mafsadat biasanya “

Bahwa suatu ketidak rukunan dalam rumah tangga sangat dimungkinkan mengakibatkan kerusakan, baik secara moril maupun secara materil atau secara pisik juga secara psyichis bagi kedua belah pihak dan keluarga, oleh karena itu suatu kerusakan harus dihindarkan kalau bisa harus dihilangkan sehingga dengan mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama merupakan upaya terakhir (*ultimum remidian*) untuk menghilangkan mafsadat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis berpendapat tidaklah pada tempatnya untuk menilai siapa yang lebih dahulu memulai pertengkaran dan apa penyebab terjadinya pertengkaran, akan tetapi fakta-faktanya menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumahtangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dihubungkan antara fakta- fakta yuridis dengan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan dengan perkawinan yang pecah (*broken marrige*) dengan demikian

Putusan No. /Pdt.G/2017/PA-Lpk
.Hal. 16 dari 27 Halaman



alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon dipandang telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan menunjuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2), jis pasal 131 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat dikabulkan;

II. DALAM REKONPENSI.

A. Tentang Hak-Hak Penggugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pemahaman, dalam uraian ini, maka yang semula Pemohon berubah menjadi Tergugat dalam rekonpensi disingkat Tergugat dr., dan yang semula Termohon berubah menjadi Penggugat dalam rekonpensi atau disingkat Penggugat dr.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat d.r/Termohon d.k adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi Penggugat dr. diajukan bersamaan dengan Jawaban atas permohonan Pemohon dk. secara lisan tanggal 31 Januari 2017, dan sesuai dengan ketentuan mengajukan Rekonpensi, dinilai telah memenuhi syarat formil sedangkan isinya tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku sesuai dengan maksud pasal 157 dan pasal 158 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 244 dan pasal 245 Rv, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan rekonpensi Penggugat dr. dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dr. setelah diteliti dan dianalisa tentang hal-hal yang digugat ternyata ada yang diakui dan ada yang dibantah Tergugat dr. Oleh karenanya hal-hal yang diakui Tergugat

*Putusan No. /Pdt.G/2017/PA-Lpk
.Hal. 17 dari 27 Halaman*



dr. tidak perlu dibuktikan Penggugat dr., sedangkan hal-hal yang dibantah aka diuraikan berikut ini:

- Bahwa Penggugat dr. menuntut Tergugat dr. membayar nafkah lampau selama 6 bulan sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan Januari 2018 setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000.00 dengan total sejumlah Rp. 9.000.000.00, sedangkan Tergugat dr. hanya mampu sejumlah Rp. 2.000.000.00;
- Bahwa Penggugat dr. menuntut agar Tergugat dr. membayar akibat cerai yang belum ditunaikan Tergugat dr. yaitu berupa Uang Iddah sebesar Rp.3.000.000,- dan Tergugat dr. Setuju dengan tuntutan Penggugat dr. Sedangkan hak-hak lain tidak dituntut oleh Penggugat dr.;
- Bahwa Penggugat dr. menuntut nafkah lampau selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan Januari 2018 sejumlah Rp.1.500.000.00 setiap dengan total jumlah Rp.9.000.000.00
- Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar satu orang anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr. bernama Kahira Ramadhan, perempuan, lahir 4 Juli 2015, berada dalam asuhan (Hadhanah) Penggugat dr. dan Tergugat dr. dihukum membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp. 800.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau menikah dapat disetujui Tergugat dr.;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonpensi Penggugat dr. adalah Penggugat d.r mengajukan gugatan balik (*reconvensi*) kepada Tergugat d.r untuk menuntut hak-hak Penggugat dr. yang belum ditunaikan Tergugat dr.;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dr. dan jawaban Tergugat dr., kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat dr. dan Penggugat dr. sebagaimana diuraikan dalam Konpensi diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

*Putusan No. /Pdt.G/2017/PA-Lpk
.Hal. 18 dari 27 Halaman*



- Bahwa Penggugat dr. menuntut Tergugat dr. untuk membayar hak-hak isteri yang diceraikan yang terdiri dari nafkah lampau, Nafkah Iddah, Hak Pemeliharaan satu orang anak Penggugat dr. Dengan Tergugat dr. bernama Kahira Ramadhan, perempuan, lahir 4 Juli 2015, dan nafkah satu orang anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr. Aquo yang belum pernah ditunaikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut merupakan fakta yang dikonstatir, ternyata antara Penggugat dr. dan Tergugat dr. telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah tidak tinggal dalam satu kediaman bersama yang kemudian Penggugat dr. menuntut hak-haknya yang telah diabaikan oleh Tergugat dr. hal mana didasarkan kepada pembuktian perkara a quo sebagaimana diuraikan di atas dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa, mempedomani pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri; Jo. Pasal 136 ayat (2) huruf (a), Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat: a). Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi pasal 81 ayat (1,2,dan 4),) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: 1). Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah; 2). Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat; 4). Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya; Sedangkan pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). Memberikan mut'ah yang

*Putusan No. /Pdt.G/2017/PA-Lpk
.Hal. 19 dari 27 Halaman*



layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul; b). Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, ..dst;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut agar Tergugat dr. membayar nafkah iddah kepada Penggugat dr. sebesar Rp.3.000.000,- sedangkan Tergugat dr. menyatakan hanya mampu membayar sejumlah Rp.2.000.000.00, dalam hal ini Majelis berpendapat mengingat pekerjaan Pemohon saat ini sebagai pedagang dengan tidak merinci bidang apa dan penghasilannya, namun untuk itu Majelis mempertimbangkan sendiri dengan menilai pantas atau tidaknya dan mencerminkan rasa keadilan atau tidaknya mengingat kemampuan Tergugat dr, memperhatikan nilai uang untuk memenuhi kebutuhan hidup layak pada saat sekarang, sehingga tuntutan nafkah 'Iddah Penggugat dr. disesuaikan dengan kebutuhan secara wajar untuk 3 bulan kedepan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah adil dan mencerminkan rasa keadilan dengan menetapkan nafkah 'iddah Penggugat dr. untuk 3 bulan kedepan sebagaimana tuntutan Penggugat sejumlah Rp.3.000.000.00, karena Penggugat dr. Tidak lagi menuntut hak-hak lainnya seperti Mut'ah, Maskan dan Kiswah yang seyogiyanya pantas diberikan Tergugat dr. hal ini menurut Majelis bahwa jika seorang isteri yang diceraikan akan terlepas dari perhatian suami dan juga tidak lagi didampingi oleh suami yang selama ini selalu bersama, dan untuk itu merupakan masa-masa sulit dalam hidupnya, oleh sebab itu dinilai wajar adanya perhatian langsung dari bekas suami dalam mempercantik diri, dan tinggal dirumah yang sederhana serta jauh dari kesan sengsara dan kumuh, juga jauh dari kesan putus asa dan diterlantarkan bekas suami setelah perceraian, namun sebaliknya bahwa Tergugat dr. saat ini bekerja sebagai pedagang tanpa merinci penghasilan dan bidang perdagangan yang diusahai yang penghasilannya tergantung pada tingkat sehat dan produktifnya seseorang dalam hal ini Tergugat dr., sedangkan tuntutan Penggugat dr. dinilai masih dalam taraf wajar dan tidak menyulitkan jika dibandingkan

*Putusan No. /Pdt.G/2017/PA-Lpk
.Hal. 20 dari 27 Halaman*



lamanya kedua belah pihak hidup bersama dengan segala kepiulan dan kegembiraan yang dialami, maka Majelis sepakat untuk mengabulkan tuntutan Penggugat dr. Aquo untuk tiga bulan kedepan;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut nafkah lampau sebagaimana diuraikan diatas, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa nafkah lampau adalah hutang yang wajib ditunaikan apabila isteri tidak rela, dengan kondisi ini berarti Penggugat dr. Tidak rela hak-haknya diabaikan Tergugat dr. oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa karena hal ini merupakan hak dan Penggugat tidak rela untuk tidak dibayar Tergugat dr. Maka Tergugat dr. tetap berhutang, dan setiap hutang wajib ditunaikan pembayarannya;

Menimbang, bahwa nafkah lampau yang dituntut Penggugat dr. sejumlah Rp.1.500.000.00 setiap bulan selama 6 bulan sehingga berjumlah Rp.9.000.000.00, sedangkan Tergugat dr. menyatakan hanya mampu membayar sejumlah Rp.2000.000.00 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat dr. senyatanya telah dilalui kendatipun dengan penuh perjuangan, sedangkan Tergugat dr. menyanggupinya hanya sejumlah Rp.2000.000.00 maka kerelaan Tergugat dr. merupakan bagian dari perhatian dan wajar diapresiasi, Majelis telah wajar menetapkan dengan menambah dari kemampuan Tergugat dr. sehingga nafkah lampau Penggugat selama 6 bulan mulai terhitung sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan Januari 2018 sejumlah Rp.3.000.000.00

B. Tentang Hak Pengasuhan Dan Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut agar anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. yang bernama: Kahira Ramadhani, perempuan, lahir 4 Juli 2015, ditetapkan dibawah asuhan Penggugat dr. dengan dalil dan alasan mana anak tersebut masih dibawah umur, juga masih sangat tergantung dengan kasih sayang seorang ibu, juga Penggugat dr. Menuntut agar Tergugat dr. dihukum untuk membayatr nafkah anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. aquo sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

*Putusan No. /Pdt.G/2017/PA-Lpk
.Hal. 21 dari 27 Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang merupakan hasil pemeriksaan dipersidangan, dan dihubungkan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, maka Majelis menemukan fakta-fakta berikut:

- Bahwa Penggugat dr.dan Tergugat dr.selama dalam perkawinan telah mempunyai 1 orang anak bernama: Kahira Ramadhani, perempuan, lahir 4 Juli 2015;
- selama pisah rumah anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dr.;
- Bahwa Tergugat dr.selama pisah rumah dengan Penggugat dr.ada memberi nafkahanak Penggugat dr.dan Tergugat dr.baik secara langsung atau melalui pihak lain;
- Bahwa Tergugat dr. setuju dengan tuntutan Penggugat dr. terhadap hak Pengasuhan dan biaya hidup anak Penggugat dr. dan Tergugat dr.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut merupakan fakta yang dikonstatir, ternyata Tergugat telah menunaikan kewajibannya sebagai ayah dalam mengasuh dan membiayai nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat selama pisah rumah, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya:

Menimbang, bahwa mengingat pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan, sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial; Sedangkan dalam pasal 26 ayat (1) huruf (a,b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara,mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, jo. Pasal 105 huruf (a dan c) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Dalam hal terjadi perceraian: a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya; Sedangkan dalam pasal

Putusan No. /Pdt.G/2017/PA-Lpk
.Hal. 22 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



156 huruf (a) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a). Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan.....;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, tentang Cerai Talak dan akibat hukumnya menyebutkan: Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan nafkah anak sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa tentang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, sekarang ikut Penggugat selaku ibunya, dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Kahira Ramadhani, perempuan, lahir 4 Juli 2015, dinilai masih sangat rentan fisik dan psikisnya dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu yang sulit dilakukan oleh seorang suami atau ayah karena ayah disamping mencari nafkah dan berusaha juga dianggap kurang sabar, dan hati-hati serta open (*telaten*) dan punya perhatian yang sama dengan ibunya, apalagi anak Penggugat dr.dan Tergugat dr.tersebut jenis kelamin perempuan yang kebutuhannya tidak bisa diberi oleh seorang ayah, sedangkan disisi lain Penggugat dr.selaku ibu kandung anak Penggugat dr.dan Tergugat dr.disamping sangat dekat dengan anaknya, juga masih kuat ketergantungan psikis serta batinnya dengan ibunya yang mampu mengarah dan mendidik anak a quo, tidak terdapat hal-hal yang mengakibatkan gugur haknya untuk mengasuh anak-anak Penggugat dr.dan Tergugat dr., serta Penggugat dr.tidak mempunyai sifat dan kebiasaan tercela yang mengancam keselamatan fisik dan psikis anak, *vide Pasal 106 Kompilasi Hukum*

*Putusan No. /Pdt.G/2017/PA-Lpk
.Hal. 23 dari 27 Halaman*



Islam, karena untuk menciptakan generasi yang utuh jiwa dan spiritnya untuk menciptakan manusia yang baik dimasa depan;

Menimbang, bahwa selain faktor spirituil anak, hal-hal yang berhubungan dengan kejiwaan (*psychis*), juga secara *Sosiologis*, Penggugat dr. selama pisah rumah dengan Tergugat dr., Penggugat dr. adalah seorang wanita juga selaku ibu yang baik dimasyarakat setidaknya dalam lingkungan sekitar serta mempunyai waktu yang cukup untuk mengurus segala kepentingan anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr., sehingga sangat dimungkinkan waktu dan perhatian lebih khusus untuk mendidik dan mengasuh serta mengarahkan anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. yang ikut dengan Penggugat dr., oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat dr. mampu memenuhi kebutuhan spirit / rohani anak tersebut dalam asuhan Penggugat dr. dan menetapkan Penggugat dr. sebagai pemegang hak Hadhanah (hak Pengasuhan) anak Penggugat dr. dan Tergugat yang bernama: Kahira Ramadhani, perempuan, lahir 4 Juli 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. selaku ibu kandung anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. selama menikah dengan Tergugat dr. sampai sekarang tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak a quo, dengan demikian Majelis berpendapat demi kepentingan anak tersebut maka telah berdasar hukum dengan mengabulkan gugatan Penggugat dr.;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut agar Tergugat dr. dihukum untuk memberikan nafkah / belanja hidup anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr. a quo, Majelis berpendapat bahwa sudah sepantasnya Tergugat menanggung segala biaya kebutuhan dan keperluan anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. (*Vide Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam*), sedangkan jumlahnya antara Penggugat dr. dengan Tergugat dr. telah sepakat untuk biaya anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr. sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau menikah, dengan mempertimbangkan

Putusan No. /Pdt.G/2017/PA-Lpk
.Hal. 24 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan nilai tukar mata uang, maka Tergugat dihukum untuk menambah sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari Rp.800.000.00 tersebut, dan karenanya Majelis telah adil dan berdasar hukum menetapkan nafkah anak tersebut sesuai kemampuan Tergugat dr. dan disetujui Penggugat dr., sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dr. dapat dikabulkan sebesar Rp. 800.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon d.k/Tergugat d.r untuk membayarnya ;-

M E N G I N G A T

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat dalam rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat rekonpensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah =Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah lampau Penggugat dalam rekonpensi sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 selama 6 bulan sejumlah Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Putusan No. /Pdt.G/2017/PA-Lpk
.Hal. 25 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Pengasuhan (Hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Kahira Ramadani, perempuan, lahir 04 Juli 2015;
4. Menetapkan nafkah anak Penggugat dalamr rekonpensi dan Tergugat dalam rekonpensi sebagaimana diktum angka 3 (tiga) dalam Rekonpensi diatas sejumlah Rp.800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak bulan Mei 2018 sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 3 (tiga) dalam rekonpensi diatas sejumlah sebagaimana diktum angka 4 (empat) dalam rekonpensi diatas setiap bulan sejak bulam Mei 2018,yang dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonopensi

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.091.000,00 (satu juta Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 April 2018 Miladiya, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH. bertindak selaku Ketua Majelis, Drs. H.Elmunif dan Drs. Husnul Yakin, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu Panitera Pengganti Jasmin, SH. dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Drs.H.Elmunif

Drs.Irpan Nawi Hasibuan,SH.
Putusan No. /Pdt.G/2017/PA-Lpk
.Hal. 26 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Husnul Yakin, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Jasmin, SH.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses-----	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan-Panggilan -----	Rp. 1.000.000,-
4.	Biaya Redaksi-----	Rp. 5.000,-
5.	Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-
J u m l a h -----		Rp.1.091.000,-
(Satu juta Sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Putusan No. /Pdt.G/2017/PA-Lpk
.Hal. 27 dari 27 Halaman